



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0029/HK.00.00

21 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran : Satu berkas

Kepada

Hal : Penyampaian Ranperda tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Perseroan Terbatas MRT Jakarta
(Perseroan Daerah)

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Sebagai tindak lanjut Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Propemperda), bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 196 Tahun 2023 tentang Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) telah ditetapkan ke dalam Propemperda dengan target penyampaian triwulan III.
3. Materi pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) meliputi kegiatan usaha dan modal perseroan.
4. Bahwa Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) dimaksud telah dilakukan pembahasan dan harmonisasi bersama Kanwil Hukum dan HAM sesuai Berita Acara Pengharmonisasian Nomor W.10-PP.04.02-201 tanggal 8 Mei 2024.

5. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) sebagaimana terlampir menjadi peraturan daerah.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta